



P U T U S A N

Nomor: 0109/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0109/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.** Tanggal **26 Januari 2012** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 9 hal Put. 109/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kebonsari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/23/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007) ;-----

- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bacem Kecamatan Kebonsari selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Candimulyo Kecamatan Kebonsari selama 5 hari kemudian sering berpindah-pindah dari rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon pergi bekerja ke Qatar sedangkan 3 bulan setelah kepergian Pemohon, Termohon juga pergi ke Singapura, setelah keduanya datang pada pertengahan tahun 2010 kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- . Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon sejak neneknya meninggal tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga ketika selesai pemakaman, Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan sudah tidak mau lagi diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon ; -----
- . Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 452/23/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;-----
- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon , ia adalah Tetangga Pemohon ;-----

Hal. 3 dari 9 hal Put. 109/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Kebonsari pada tahun 2007 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Bacem Kecamatan Kebonsari selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Candimulyo Kecamatan Kebonsari selama 5 hari kemudian sering berpindah-pindah dari rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon pergi bekerja ke Qatar sedangkan 3 bulan setelah kepergian Pemohon, Termohon juga pergi ke Singapura, setelah keduanya datang pada pertengahan tahun 2010 kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 hari;-----
 - bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Agustus 2010 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan setelah Pemohon dan Termohon sama-sama pulang dari Luar Negeri dan pemohon dalam keadaan sakit kemudian Termohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;-----
 - bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;-----
 - bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
 -
2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;-----
- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon , ia adalah Tetangga Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Kebonsari pada tahun 2007 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Bacem Kecamatan Kebonsari selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Candimulyo Kecamatan Kebonsari selama 5 hari kemudian sering berpindah-pindah dari rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon pergi bekerja ke Qatar sedangkan 3 bulan setelah kepergian Pemohon, Termohon juga pergi ke Singapura, setelah keduanya datang pada pertengahan tahun 2010 kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 hari;-----
 - bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Agustus 2010 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan setelah Pemohon dan Termohon sama-sama pulang dari Luar Negeri dan pemohon dalam keadaan sakit kemudian Termohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;-----
 - bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;-----
 - bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
 -
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;-----
- Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Hal. 5 dari 9 hal Put. 109/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari pada tanggal 15 Desember 2007; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2010 disebabkan setelah Pemohon dan Termohon sama-sama pulang dari Luar Negeri dan pemohon dalam keadaan sakit kemudian Termohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;-----
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Termohon saat sekarang ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah,

Hal. 7 dari 9 hal Put. 109/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar: Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **01 Maret 2012** **M.** bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Akhir 1433 H** oleh **Drs. Suwarto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri.** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. SUWARTO, MH

Drs. AHMAD ASHURI

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINI WULANDARI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 290.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Put. 109/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)